

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pada saat ini penerbangan menjadi salah satu mode transportasi yang banyak digunakan oleh sebagian masyarakat. Hal ini dikarenakan pesawat udara mampu menempuh jarak yang cukup jauh dengan cepat. Selain itu juga karena harga yang ditawarkan maskapai penerbangan saat ini boleh dikatakan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Jasa pengangkutan udara merupakan jasa angkutan untuk orang maupun barang yang meliputi pengangkutan melalui jalur udara dan dapat digunakan untuk kepentingan privat atau pribadi maupun kepentingan umum.<sup>1</sup> Transportasi udara merupakan alat transportasi yang mutakhir dan tercepat, dengan jangkauan yang luas. Adanya transportasi udara memudahkan masyarakat dalam menjalankan kegiatan baik dalam hal penggunaannya maupun dalam pengiriman barang. Beberapa tahun belakangan, industri penerbangan Indonesia berkembang sangat pesat.

Dari data angkutan udara domestic yang dihimpun Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, terlihat adanya fluktuasi jumlah penumpang. Pada Januari 2016 jumlah penumpang 6,7 juta, Februari 6,4 juta, Juli 8,7 juta, dan Desember 8,4 juta. Sementara pada Januari 2017 jumlah penumpang 7,7 juta, Februari 6,5 juta, Juli 9,5 juta, dan Desember 9,0 juta. Sedangkan tahun 2018 bulan Januari jumlah penumpang 8,3 juta, Februari 7,5 juta, Juli 9,7 juta, dan Desember 8,1 juta.

Peningkatan jumlah penumpang penerbangan ini sayangnya tidak dibarengi dengan peningkatan sarana dan prasarana terutama dalam hal keamanan yang merupakan hal yang sangat vital, baik secara kuantitas maupun secara kualitas.

---

<sup>1</sup> Rustian Kamaluddin, *Ekonomi, Transportasi Karakteristik, Teori dan Kebijakan*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003. Hal 75.

Petaka yang menimpa konsumen Indonesia tidalah jarang terjadi. Selama beberapa dasawarsa sejumlah peristiwa penting yang menyangkut keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa mencuat ke permukaan sebagai keprihatinan nasional yang tak kunjung mendapat perhatian dari sisi perlindungan hukum bagi para konsumen. Padahal saat ini lebih dari 200 juta penduduk Indonesia tidak akan mungkin dapat meninggalkan predikat “konsumen”.<sup>2</sup>

Istilah konsumen berasal dari alihh bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.<sup>3</sup>

Tidak selamanya angkutan udara dapat terselenggara dengan baik, sebab tidak menutup kemungkinan terjadi hal – hal yang buruk terjadi di bandar udara ataupun di pesawat terkait dengan keamanan. Konsumen jasa angkutan udara berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Seperti yang dialami Leo Mualdy Christoffel, kasus bermula saat Leo hendak pulang dari Jenewa ke Jakarta pada 12 Mei 2015. Penerbangan transit di Doha, Qatar, dan penerbanga dilanjutkan pada pukul 02.20 waktu setempat dengan kkode penerbangan QR 956.

Dalam penerbangan itu, Leo membawa tas dan diletakkan di kabin tidak jauh dari tempat duduknya. Dalam ta situ berisi:

1. Jam Rolex
2. USD 8.500
3. Sejumlah dokumen

---

<sup>2</sup> Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, ed. revisi, cet. 3, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2009, hal 21

<sup>3</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media,2001. Hal. 3

4. Uang Rp. 3.200.000
5. Uang CHF 50

Saat perjalanan Doha – Jakarta Leo mengecek tasnya dan ia kaget ternyata barang berharga ditasnya hilang. Leo complain kepada kru pesawat tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang memuaskan. Setiba di Jakarta, Leo menggugat kehilangan uangnya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Pada dasarnya, setiap penumpang dilindungi oleh Undang – Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 4 UUPK menyatakan bahwa konsumen berhak atas; hak dan kenyamanan, keamanan serta keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Kedua, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/atau jasa. Ketiga, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.

Topik ini sangat menarik untuk dibahas karena menyangkut pihak yang bertanggungjawab atas hilangnya barang dalam kabin yang di bawa penumpang. Oleh karena itu dengan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis akan mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 117 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017 dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP HILANGNYA BARANG DALAM KABIN PESAWAT MENURUT HUKUM INDONESIA”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan perumusan masalah seorang peneliti telah mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas dan terarah.

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas penulis adalah:

1. Bagaimana argumentasi majelis hakim menyangkut ada tidaknya ganti kerugian?
2. Bagaimana argumentasi/pertimbangan pengadilan negeri menyakut tuntutan ganti rugi atas hilangnya barang dipesawat?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap tanggung jawab pengangkut atas kehilangan barang bawaan penumpang?

### **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan mengenai tanggung jawab terhadap hilangnya barang bawaan penumpang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa putusan Mahkamah Agung nomor 117 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap tanggung jawab pengangkut terhadap hilangnya barang bawaan penumpang.

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat teoritis  
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sebuah informasi, menambah wacana berpikir dan kesadaran bersama dalam bidang keilmuan, khususnya terhadap tanggung jawab pengangkut atas hilangnya barang bawaan penumpang dalam kabin.
2. Manfaat praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang perlindungan hukum yang diberikan pengangkut ketika barang bawaan dalam kabin hilang.

- b. Memberikan pemikiran atau solusi mengenai masalah hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab pengangkut terhadap hilangnya barang bawaan penumpang di dalam kabin pesawat.
- c. Penelitian ini sebagai bahan latihan dalam penulisan karya ilmiah sekaligus menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti tentang tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap pelayanan kepada penyandang disabilitas.
- d. Secara praktis atau terapan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk sedapat mungkin memberikan sebuah informasi kepada para penumpang khususnya yang menggunakan transportasi udara, dan bagi para maskapai penerbangan supaya selalu berhati hati dalam menaruh barang bawaan di dalam pesawat.

#### **D. KERANGKA KONSEPTUAL**

1. Tanggung Jawab Pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga.<sup>4</sup>
2. Pengangkut adalah badan usaha angkutan udara niaga, pemegang izin angkutan kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berdasarkan ketentuan Undang – Undang ini, dan/atau badan usaha selain badan usaha angkutan udara niaga yang membuat kontrak perjanjian angkutan udara niaga.<sup>5</sup>
3. Bagasi kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri.<sup>6</sup>

#### **E. METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan usaha untuk menganalisa dan mengadakan secara kontruksi, secara metedologis, sistematis dan konsisten.<sup>7</sup> Metedologis adalah

---

<sup>4</sup> Indonesia (a), Undang – Undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, pasal 1 ayat

<sup>5</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat 26

<sup>6</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat 25

suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti tata cara tertentu, sedangkan siste matis artinya, dalam penelitian ada tahapan yang diikuti, sedangkan konsisten berarti penelitian secara taat asas.<sup>8</sup> Metode penelitian yang digunakan penulis adalah:

#### 1. Jenis penelitian.

Penelitian yang dilakukan penulis adalah jenis penelitian normatif. Yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatif,<sup>9</sup> dikarena penelitian ini hanya ditujukan kepada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dan juga dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

#### 2. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder. Dapat diperoleh dari penelitian kepustakaan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah

##### a.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: (a) Norma (dasar) atau kaidah dasar; (b) Peraturan perundang-undangan; (c) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan (e) Yurisprudensi; (f) Traktat; (g) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, dan peraturan-peraturan lainnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan terkait, yaitu:

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), halm. 3

<sup>8</sup> Sri Mamudji, et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 2

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 10, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal 13.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
3. Peraturan Menteri Perhubungan nomor 77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara

b.) Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti berbagai bahan kepustakaan berupa buku, majalah, hasil penelitian, makalah dalam seminar, surat pembaca, bahan-bahan yang diperoleh dari internet dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

c.) Bahan Hukum Tersier

- a.) Data-data yang diambil dari kamus-kamus dan ensiklopedi yang digunakan untuk membantu menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta buku-buku di luar bidang hukum lainnya seperti buku-buku ekonomi dan sosial.

3. Metode pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud diatas, maka penulis hendak menggunakan data studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

4. Penyajian dan/Analisis data

Dalam penelitian ini data disajikan secara kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*,

## **F. SISESTEMATIKA PENULISAN**

**BAB I**, adalah pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

**BAB II**, tinjauan pustaka

**BAB III**, adalah hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai jawaban atas rumusan masalah.

**BAB IV**, adalah menjelaskan pandangan Islam terhadap tanggung jawab pengangkut atas kehilangan barang bawaan penumpang.

**BAB V**, dalam bab terakhir ini penulis akan menyampaikan kesimpulan sebagaimana yang tertuang dalam bab pembahasan ilmu dan pembahasan agama atas permasalahan topik yang di angkat berupa jawaban atas rumusan masalah yang disajikan pada bab pendahuluan dan pada bab ini penulis akan memberikan saran untuk perbaikan kedepannya dalam bidang ilmu hukum khususnya terhadap tanggung jawab hilangnya barang dalam kabin.